

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan manusia di dalam Negara Republik Indonesia diatur berdasarkan hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan acuan atau pedoman untuk seluruh aktivitas dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Hukum di Indonesia dapat berjalan baik dengan adanya lembaga dan institusi penegak hukum, salah satunya yaitu lembaga kepolisian.¹

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Mereka membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun moral.² Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.³ Undang-undang ini juga menekankan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.

¹ Untung S. Rajab, 2003, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), Cv. Utomo, Bandung, hlm.1.

² Hardi Alunaza *et al.*, 2022 "Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency," Community Empowerment Vol. 7, No. 6, 2022, hlm. 955.

³ Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.⁴ Berbagai tantangan sosial dan ekonomi membuat sebagian anak rentan terjebak dalam situasi yang memosisikan mereka sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan. Situasi ini sering kali muncul karena kurangnya pendidikan, kemiskinan, atau pengaruh lingkungan yang tidak kondusif.⁵ Anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku, harus ditangani dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menjamin masa depan anak, mengingat mereka berada dalam fase perkembangan yang membutuhkan bimbingan dan rehabilitasi. Anak belum bisa melindungi dirinya sendiri karena mempunyai sejumlah keterbatasan yang berkontribusi terhadap kerentanan mereka. Akibatnya anak rentan menjadi korban dan pelaku dalam kejahatan khususnya kejahatan perdagangan orang.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat perkembangan dalam masyarakat berkembangnya pemikiran dan terjaganya intensitas gerakan-gerakan advokasi terhadap anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak adalah masalah yang serius yang tidak dimonopoli oleh negara tertentu saja. Negara-negara didunia memiliki

⁴ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, 2024, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agama”, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11481.

⁵Topan Yuniarto, “Fenomena Kasus Perdagangan Orang”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-kasus-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024.

problem yang sama terkait hal diatas maka didapati berbagai instrumen Internasional yang memberi perlindungan terhadap anak secara umum. Salah satu perlindungan yang saat ini menjadi fokus masyarakat Internasional tersebut adalah perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana dalam posisi sebagai tersangka/ terdakawa.⁶

Khusus mengenai anak yang bermasalah dengan hukum yang juga memerlukan perlindungan dan penghormatan pada Pasal 1 angka 1 Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sudah diganti dengan UndangUndang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemebimbingan pidana; Sistem Peradilan pidana Anak ada didalamnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi. Hal itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia sangat serius dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan landasan juridis yang kokoh untuk menjadi dasar bertindak dalam kebijakan-kebijakan dan implementasinya.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:⁸

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelaku kejahatan.

⁶ Efren Nova,Riki Afrizal, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*”, UNES Journal Of Swara Justisia Vol, 6 No. 4, 2023.

⁷ *Ibid.*, 482.

⁸ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14-

- b. **Anak yang menjadi korban tindak pidana**, yaitu anak yang dirugikan akibat perbuatan pidana.
- c. **Anak yang menjadi saksi tindak pidana**, yaitu anak yang melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung tindak pidana namun tidak terlibat sebagai pelaku.

Perdagangan Orang Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁹

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Luar Negeri,¹⁰ tercatat bahwa antara tahun 2020 hingga Maret 2024, sebanyak 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan penipuan daring (*online scamming*), dengan sekitar 40 persen di antaranya teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, data dari Bareskrim Mabes Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia

⁹ Muhammad Khairuddin Lubis, Alpi Sahari, dan Rizkan Zulyadi, 2024 “Kajian Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Sebagai Pelayan Seks Komersial Oleh Mucikari Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta)”, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 625.

¹⁰ Kemenko PMK, “Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”, <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi> dalam penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo, diakses pada tanggal 8 Desember 2024

(Polri) menangani 1.061 kasus TPPO, dengan total korban mencapai 3.363 orang.

Berdasarkan data di atas, maka perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan serius, khususnya karena dampaknya terhadap korban yang sering kali berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.¹¹ Di Indonesia, tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), dengan tujuan melindungi korban dan menghukum pelaku secara adil. Namun, tantangan muncul ketika pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur, yang juga memerlukan perlakuan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹²

Bukittinggi sebagai salah satu kota besar di Provinsi Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan sosial yang kompleks. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya tindak kriminalitas, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang seringkali berkaitan erat dengan praktik prostitusi ilegal. Kota Bukittinggi memang tidak memiliki lokalisasi resmi seperti kota-kota besar lainnya, namun praktik prostitusi terselubung berkembang melalui media sosial dan aplikasi daring. Ironisnya, praktik ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang lebih memprihatinkan

¹¹ Levina Yustitiningtyas, 2021 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia,” *Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 2.

¹² Deby Aura Aliffia dan Nur Lailatul Musyafa’ah, 2024 “Peran Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Dalam Menangani Anak Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Islam”, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 347.

lagi, terdapat kasus di mana anak terlibat sebagai mucikari, yaitu sebagai penghubung antara pelanggan dan pekerja seks komersial.

UPPA adalah unit yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut. UPPA berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Selain itu, UPPA juga berperan dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku kejahatan, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (equality before the law)," Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan KUHP (yang selanjutnya disingkat KUHP dan KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan yang panjang, anak belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki kehidupan rohani yang sempurna dan yang menunjukkan rasa bertanggungjawabkan setiap tindakan yang mereka pilih. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kemampuan mental atau kesadaran untuk memahami perbuatannya, yang mana hal ini menjadi dasar hukum bahwa anak-anak, karena perkembangan mentalnya belum sempurna, harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa dalam proses hukum.

Pada November 2022, dua pelaku berinisial I (16) dan A (21) ditangkap oleh Polresta Bukittinggi di sebuah hotel setelah diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO setelah ditemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi, tiga unit telepon genggam, tisu, dan uang tunai. Berdasarkan penyelidikan, pelaku I dan A berperan sebagai muncikari yang memfasilitasi transaksi prostitusi dengan menawarkan pekerja seks komersial kepada pemesan.

Kasus yang sama terjadi Pada 14 Juni 2023, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bukittinggi menangkap seorang remaja berinisial DNF (17 tahun) yang diduga menjadi mucikari dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesama jenis. DNF menjual seorang pria berinisial Z (27 tahun) kepada pelanggan sesama jenis di sebuah hotel di Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas TPPO di daerah tersebut. DNF dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kasus ini, meskipun DNF berstatus sebagai anak di bawah umur, proses hukum tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak sebagai pelaku akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, mengingat beratnya tindak pidana yang dilakukan, diversifikasi tidak dapat diterapkan, dan pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara.

Kasus ini menunjukkan bahwa anak dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang, termasuk sebagai muncikari. Penanganan kasus

semacam ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan khusus. Perlakuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat diharapkan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya, anak kerap diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam proses penyidikan, sehingga hak-haknya sering kali diabaikan.

Permasalahan ini menggugah berbagai pihak untuk mengevaluasi peran aparat penegak hukum, baik dalam aspek preventif, represif, maupun rehabilitatif. Penanganan kasus ini tidak hanya membutuhkan kompetensi dalam penerapan hukum, tetapi juga pemahaman mendalam tentang pendekatan perlindungan anak dan keadilan restoratif. Pemerintah melalui aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, dan hakim memikul tanggung jawab besar dalam mengatasi perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta menangani anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perdagangan

orang (TPPO).¹³ Sebagai dasar konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengatur pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar acuan dalam perlindungan hak terhadap anak. Upaya diversifikasi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan restoratif (Restorative Justice) guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴ Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat ultimum remedium.¹⁵ Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditolerir dan merugikan banyak orang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Menurut penulis, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai peran penyidik dalam menjamin perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan, termasuk hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya oleh masyarakat, pemerintah, maupun internal kepolisian—khususnya penyidik anak. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

¹³ Rudy Tarigan, Idham, dan Erniyanti, 2022 “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi Demi Mewujudkan Nilai Keadilan*”, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN), Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 44.

¹⁴ Febrina Annisa, 2020 “*Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2. 2020.

¹⁵ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, hlm. 84.

dengan judul penelitian adalah **“PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI DI POLRESTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari?
3. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengatasi Tindak Pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui tentang peran Penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari
2. Untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari
3. Untuk mengetahui tentang Upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengatasi Tindak Pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan wawasan bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah memberikan panduan kepada Penyidik, khususnya di Polresta Bukittinggi, dalam menangani kasus anak yang terlibat sebagai pelaku mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi, sesuai dengan prinsip perlindungan anak, sehingga proses hukum tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang prosedur penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga anak yang terlibat dapat pulih dari stigma dan tekanan sosial serta terhindar dari potensi menjadi korban berulang dalam jaringan perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau dari sudut tujuan, tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

Dalam penelitian hukum yuridis-empiris data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Sedangkan, Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah tertentu yang terjadi di suatu daerah atau periode waktu, serta menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, atau norma-norma hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menggambarkan praktik-praktik hukum yang terkait dengan objek penelitian dan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat terkait dengan objek tersebut.²⁰

3. Lokasi Penelitian

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 106

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²⁰ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.

Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di Polresta Bukittinggi yang beralamat di jalan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian, terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan, adalah:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada jenis penelitian yang mengamati dan menganalisis perilaku hukum individu atau kelompok dalam konteks hukum, dengan menggunakan sumber data langsung seperti wawancara atau observasi. Dalam proses ini, peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh data yang jelas dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, termasuk dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait atau narasumber.²¹ Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara dengan perwakilan dari Tim Penyidik Polresta Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari analisis literatur atau kajian terhadap berbagai sumber bacaan yang terkait dengan subjek atau materi penelitian, sering disebut sebagai bahan hukum. Ini mencakup buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang telah diterbitkan sebelumnya.²²

Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat memperoleh wawasan tambahan dan pemahaman yang mendalam tentang topik

²¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 61.

²² Maria S.W, Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, hlm. 99.

penelitian tanpa perlu mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Berikut Data sekunder yang dipakai terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²³ seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan memahami sumber hukum primer,²⁴ seperti buku-buku, jurnal internasional dan nasional, pendapat para ahli hukum, makalah, laporan penelitian, dan artikel-artikel yang ditulis oleh para sarjana hukum yang bisa dipakai sebagai pendapat ahli. Dalam penulisan ini,

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, hlm. 21.

²⁴ Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, 2014, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pancasila, Jakarta, hlm. 29.

sumber hukum sekunder yang dipakai adalah karya-karya para sarjana hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.²⁵ Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan jenis-jenis sumber tersier lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu:

- a. Studi Dokumen

Yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

- b. Studi Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar daftar wawancara. Metode ini dilakukan

²⁵ *Ibid*, hlm. 30.


²⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

secara langsung dengan tim bagian Banit IV PPA Satreskrim Polresta Bukittinggi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan diterapkan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif, yang berarti data yang akan diolah berupa kata-kata, seperti transkripsi wawancara dan hasil kuisioner. Peneliti akan melakukan analisis langsung terhadap data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.²⁸



²⁸ Bambang Mujiyanto, 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, hlm. 3.